AUJPSI
ISSN 2809-7459 (Online)
ISSN 2745-7796 (Print)
Al-Ubudiyah
Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi
sinta S5
Publisher:
Sekolah Tinggi Agama Islam
Darud Dakwah wal-Irsyad
Kota Makassar

Melawan Teologi Kekerasan: Tafsir Tematik Anti-KDRT sebagai Solusi Masalah Gender Domestik

Dwi Rezki Wahyuni[1], Rosmini[2], Hasyim Haddade[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2,3]

Email: dwirezkiwahyuni@gmail.com[1]
rosmini.amin@uin-alauddin.ac.id[2]
hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id[3]

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalam masyarakat Muslim seringkali mendapatkan legitimasi teologis akibat interpretasi secara parsial, tekstual, dan patriarkis terhadap teks Al-Qur'an. Fenomena ini mendorong perlunya rekonstruksi pemikiran keagamaan yang jauh lebih adil. Artikel ini bertujuan mengonstruksi paradigma tafsir tematik (maudhu'i) yang responsif gender sebagai counter-narrative terhadap teologi kekerasan tersebut, selain memberikan manfaat teoretis untuk memperkuat hak-hak perempuan di dalam ranah domestik. Dengan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini mengkonstruksi dan menyusun ayat-ayat Al-Qur'an terkait relasi domestik seperti mu'asyarah bil ma'ruf, sakinah, mawaddah, wa rahmah menjadi satu visi anti-kekerasan. Hasil studi menunjukkan bahwa Islam secara fundamental menolak segala bentuk kekerasan domestik (baik fisik, psikis, seksual, ekonomi) karena bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan yang digagas maqashid syariah. Kesimpulannya, konstruksi tafsir tematik ini menawarkan solusi metodologis terhadap masalah gender domestik melalui dekonstruksi otoritas mutlak suami menjadi relasi kesalingan (mubadalah) serta reinterpretasi teks-problem seperti ayat nusyuz dan visualisasi tindakan fisik (wadribuhunna).

Kata Kunci: Teologi Kekerasan, Tafsir Tematik, KDRT, Gender Domestik, Mubadalah.

http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi
DOI : https://doi.org/10.55623

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetap menjadi salah satu masalah gender domestik paling penting di era modern. Di Indonesia, data KDRT terus menunjukkan angka prevalensi yang mengkhawatirkan, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Ironisnya, meskipun ada upaya penegakan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, akar kekerasan sering diperkuat oleh tameng teologis atau teologi kekerasan (Faqih, 2019, hlm. 45). Pelaku domestik sering menyalahgunakan pemahaman tekstual dari ayat-ayat suci untuk membenarkan superioritas dan tindakan opresifnya terhadap perempuan atau istri (Chaniago & Saputra, 2022, hlm. 45).

Lembaga yang melegalkan kekerasan atau tekanan psikologis berakar pada penafsiran keagamaan yang sempit atau *at-tafsir al-juz'i* (Kodir, 2020, hlm. 88). Ayat seperti QS. An-Nisa' 34 mengenai konsep *nusyuz* dan kata *wadribuhunna* ('pukullah mereka') sering dipahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks besar Al-Qur'an yang menegaskan keadilan dalam

rumah tangga (Istiqlaliyah, 2022, hlm. 14). Saat teks ini dipisahkan dari semangat moralnya, agama berubah menjadi alat penindasan gender (Fadilah, 2024, hlm. 112).

Untuk memutus rantai kekerasan teologis ini, diperlukan rekonstruksi pemikiran melalui metode Tafsir Tematik atau *Maudhu'i* (Shihab, 2016, hlm. 214). Metode ini mengumpulkan ayat-ayat yang setema, menganalisis kaitannya, dan menghasilkan pandangan dunia Al-Qur'an yang komprehensif tentang isu tersebut. Dengan pendekatan analisis gender, artikel ini membangun tafsir tematik anti-KDRT yang menegaskan pentingnya kesetaraan dan *mubadalah* sebagai dasar utama, untuk menawarkan solusi nyata terhadap masalah gender di lingkungan domestik (Rahmawati, Irham, & Haddad, 2026, hlm. 38).

METODE

Penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang langsung membahas hubungan suami-istri, seperti QS. An-Nisa': 19, QS. An-Nisa': 34-35, dan QS. Ar-Rum: 21. Data sekunder diperoleh dari kitab tafsir kontemporer serta jurnal ilmiah bergengsi yang membahas tema gender, tafsir Al-Qur'an, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir yakni 2016–2026 (Nasrullah & Fitriani, 2025, hlm. 55).

Analisis data diaplikasikan melalui langkah-langkah metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yakni:

1) Menentukan masalah seperti anti-KDRT (Rohman, 2021, hlm. 201).
2) Mengumpulkan ayat-ayat yang relevan (Wahyudi, 2024, hlm. 88).
3) Menyusun ayat secara berurutan berdasarkan kronologi, korelasi, atau kaitan yang munasabah (Zulfikar, 2026, hlm. 12).
4) Mengidentifikasi isi moral, hukum, dan prinsip keadilan di dalamnya untuk menjawab masalah gender domestik (Handoko & Mohamed, 2026, hlm. 336).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membongkar Teologi Kekerasan dalam Ruang Domestik: Genealogi, Kuasa, dan Teks

Teologi kekerasan (*theology of violence*) di ruang domestik tidak muncul dari kekosongan, melainkan merupakan hasil dari dialektika panjang antara budaya patriarki, ketimpangan kekuasaan, dan interpretasi teks keagamaan yang dipengaruhi bias gender (Faqih, 2019, hlm. 45). Teori relasi kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan tertanam dalam struktur sosial dan diproduksi melalui wacana (*discourse*). Dalam konteks rumah tangga, wacana keagamaan seringkali dipolitisasi oleh pihak yang berkuasa atau suami untuk menempatkan orang lain atau istri dalam posisi subordinat. Ketika interpretasi teks klasik dianggap sebagai kebenaran mutlak yang sakral, teks tersebut berubah menjadi instrumen kekuasaan yang melegitimasi tindakan opresif (Handoko & Mohamed, 2026, hlm. 336). Kajian kritis masa kini mengidentifikasi adanya kecenderungan bias gender yang kuat dari para penafsir masa lalu saat menafsirkan teks-teks domestik, yang tidak lepas dari pengaruh budaya dan sosial zamannya (Chaniago & Saputra, 2022, hlm. 48).

Akar teologis yang paling sering disalahgunakan untuk melanggengkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah simplifikasi makna terhadap teks QS. An-Nisa' ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".

Secara epistemologis, penafsiran tekstual-atomistik (*al-juz'i*) terhadap kata *qawwamun* sebagai "pemimpin absolut yang memiliki hak kepemilikan" telah menciptakan jarak hierarkis yang kaku antara suami dan istri. Pemahaman ini melahirkan mentalitas hegemoni kultural di mana kepatuhan istri dianggap sebagai kewajiban teologis mutlak, sedangkan pembangkangan (*nusyuz*) dipandang sebagai dosa besar yang halal direspons dengan kekerasan (Kodir, 2020, hlm. 88). Dekonstruksi linguistik dan sosiolinguistik terhadap kata *dharaba* (memukul) menjadi sangat mendesak demi meluruskan klaim teologis yang cacat metodologi ini (Hidayat, 2021, hlm. 192).

Untuk mengkritisi teologi kekerasan ini, diperlukan dekonstruksi historis terhadap pemikiran mufasir kontemporer. Jika teks *wadribuhunna* (pukullah mereka) dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan tujuan moral Islam, agama berisiko memperkuat kezaliman. Sebelum Islam, budaya Arab menganggap perempuan sebagai harta yang bisa dipukul tanpa batas. Ayat ini muncul sebagai intervensi hukum progresif untuk secara bertahap membatasi budaya kekerasan tersebut, bukan untuk membenarkannya selamanya (Istiqlaliyah, 2022, hlm. 14). Ketika masyarakat modern memahami keadilan hukum, legitimasi untuk memukul secara otomatis hilang demi kemaslahatan kemanusiaan (Rahmawati, Irham, & Haddad, 2026, hlm. 38).

Konstruksi Tafsir Tematik Anti-KDRT: Integrasi Ayat dan Pendekatan Maqashid Syariah

Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) mengharuskan peneliti menyusun garis besar dari seluruh ayat yang berhubungan dengan tema keluarga guna memahami pandangan dunia Al-Qur'an secara lengkap (Shihab, 2016, hlm. 214). Jika ayat-ayat domestik dianalisis secara menyeluruh dengan metodologi *moral-reading*, Al-Qur'an secara jelas membangun teologi anti-kekerasan yang didasarkan pada tiga konsep utama:

1) Teori Kesalingan (Mubadalah) dalam *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (QS. An-Nisa': 19)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًاۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya."

Perintah *wa 'āshirūhunna bil-ma'rūf* (berbuat baik kepada istri secara makruf) harus dianalisis dengan pendekatan Teori Mubadalah (Kesalingan) yang dikembangkan oleh para pemikir gender kontemporer (Kodir, 2020, hlm. 95). Teori ini menyatakan bahwa setiap seruan dalam teks Al-Qur'an yang menggunakan redaksi satu pihak sebenarnya berlaku timbal balik bagi kedua belah pihak demi kebaikan bersama. Makruf bukanlah konsep yang tetap, melainkan nilai dinamis yang meliputi kesesuaian sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan menghindari bahaya (*la dharar wa la*

dhirar). Dengan memandang dari sudut tematik, *mu'asyarah bil ma'ruf* menolak segala bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun penelantaran ekonomi. Konsep ini berfungsi sebagai alat pencegahan yang kuat untuk mengatasi potensi kekerasan psikologis sejak dini (Wahyudi, 2024, hlm. 90). Suami tidak berhak memaksakan kehendak maupun memberikan tekanan psikologis yang merusak rasa percaya diri istri (Azzahra, 2023, hlm. 56).

2) Visi Teleologis Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (QS. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam Islam, institusi pernikahan memiliki tujuan utama untuk menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*), yang berakar pada cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Reinterpretasi ayat-ayat tentang hubungan suami istri dalam konteks ketahanan keluarga modern menegaskan bahwa aspek psikologis ini adalah dasar paling penting dalam rumah tangga (Fadilah, 2024, hlm. 115). Dalam kerangka syariat, aturan yang spesifik dan teknis (misalnya, tahapan mengatasi konflik menurut QS. An-Nisa': 34) tidak boleh mengesampingkan aturan yang bersifat universal dan prinsipil (*al-ashl*). Karena kekerasan fisik secara nyata merusak rasa aman (*sakinah*) dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi istri, tindakan tersebut secara otomatis kehilangan status syar'inya (Rohman, 2021, hlm. 201). Segala sesuatu yang merusak tujuan pernikahan menjadi haram menurut hukum.

3) Etika Resolusi Konflik Kontemporer melalui Konsep Hakam (QS. An-Nisa': 35)

Al-Qur'an menyatakan bahwa jika keretakan rumah tangga (*syiqaq*) mencapai titik puncak, penyelesaiannya tidak boleh bergantung pada egoisme individu yang maskulin. Sebaliknya, Allah memerintahkan pembentukan lembaga mediasi eksternal dengan mengutus dua juru damai (*hakam*) dari masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan penyelesaian konflik yang adil, mengedepankan dialog, dan menolak kekerasan (Rahmawati, Irham, & Haddad, 2026, hlm. 38).

(QS. An-Nisa': 35)

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَآ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Ketika konflik domestik mencapai tingkat kritis yang disebut Al-Qur'an sebagai *syiqaq* (perselisihan tajam yang berpotensi memutus ikatan pernikahan), Islam tidak membiarkan penyelesaiannya bergantung pada keinginan ego maskulin. Secara sosiologis, Al-Qur'an mengajarkan prinsip penyelesaian konflik yang adil, dialogis, dan tanpa kekerasan, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral melalui QS. An-Nisa' ayat 35 (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 41). Ayat ini mewajibkan keluarga atau otoritas sosial menugaskan dua utusan damai (*hakam*), masing-masing dari keluarga suami dan istri (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 41).

Secara epistemologis, konsep *hakam* ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menentang penyelesaian masalah domestik

secara sepihak (*unilateral coercion*), terutama melalui tindakan opresif kontak fisik (Handoko & Mohamed, 2026, hlm. 345). Menurut teori resolusi konflik modern, keterlibatan pihak ketiga yang netral sangat penting untuk mengatasi ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) antara pihak yang bersengketa (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 42). Dalam kasus KDRT, suami seringkali berada dalam posisi dominan karena budaya patriarki, sementara istri terisolasi sebagai objek pasif. Dengan adanya dua *hakam* yang kedudukannya setara, struktur intimidasi domestik dapat dibongkar, sehingga tercipta dialog yang adil tanpa tekanan atau ancaman fisik baru (Kodir, 2020, hlm. 92).

Konstruksi interpretasi tematik yang menentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dibangun di atas struktur epistemologis yang sistematis, dimulai dari akar filosofis hingga menghasilkan kesimpulan hukum yang mutlak. Alur pemikiran ini berakar pada Landasan Filosofis Al-Qur'an yang menempatkan prinsip Keadilan (*'Adl*) dan visi *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam) sebagai payung teologis tertinggi. Prinsip universal ini kemudian diterjemahkan ke dalam dua pilar operasional yang saling terkait di ruang domestik, yaitu dimensi perilaku sehari-hari dan dimensi penyelesaian konflik.

Pada pilar pertama, yakni Dimensi Perilaku, Al-Qur'an menegaskan melalui QS. An-Nisa' ayat 19 bahwa perintah *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (berinteraksi secara baik) menimbulkan kewajiban moral dan etika bagi suami untuk bersikap santun. Ini juga membangun hubungan kemitraan setara berdasarkan Teori Kesalingan (*Mubadalah*) (Kodir, 2020, hlm. 95). Secara bersamaan, pilar kedua fokus pada Dimensi Resolusi Konflik ketika rumah tangga menghadapi guncangan. QS. An-Nisa' ayat 35 memperkenalkan prinsip mediasi struktural yang melibatkan juru damai (*Hakam*). Dimensi ini secara tegas menolak segala bentuk pemaksaan sepihak yang menindas dari pihak dominan dan menekankan pentingnya dialog yang sehat melalui peran konselor pernikahan atau pihak ketiga yang adil (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 41).

Kedua dimensi operasional tersebut mengarah pada Inti (*Core*) Tafsir Tematik tentang hakikat pernikahan dalam Islam. Konstruk ini menegaskan bahwa pernikahan secara teleologis harus mencapai visi ketenteraman jiwa (*Sakinah*), rasa cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 (Rohman, 2021, hlm. 210). Aturan teknis yang bersifat partikular tidak boleh mengesampingkan tujuan universal pernikahan tersebut. Sebagai Kesimpulan Akademis akhir, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)—baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi—secara nyata merusak unsur-unsur sakinah dan menciderai martabat pasangan, maka tindakan tersebut dianggap menghancurkan esensi *Rahmatan lil 'Alamin*. Oleh karena itu, melalui integrasi tafsir tematik yang holistik ini, diputuskan bahwa segala bentuk KDRT di ruang domestik adalah mutlak **HARAM** (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 42).

Dalam konteks modern, penafsiran terhadap *hakam* telah mengalami perkembangan institusional secara progresif. Otoritas penengah tidak lagi terbatas pada keluarga darah, melainkan telah bertransformasi menjadi representasi institusi mediasi modern dengan kemampuan formal (Handoko & Mohamed, 2026, hlm. 345). Nilai-nilai operasional *hakam* ini terlihat jelas melalui peran mediator profesional di BP4, Pengadilan Agama, dan unit konseling perlindungan perempuan (Rahmawati dkk., 2026, hlm. 41). Visi utama *hakam* kontemporer adalah melakukan *ishlah* (pemulihan hubungan), dengan fokus pada kemaslahatan korban. Jika mediasi menunjukkan bahwa ruang domestik tidak lagi mampu menciptakan kedamaian (*sakinah*), maka *hakam* berfungsi sebagai fasilitator perpisahan yang baik (*tasrihun bi ihsan*), guna melindungi jiwa (*hifz al-nafs*)

dan kehormatan (*hifz al-'ard*) perempuan dari bahaya KDRT yang berkelanjutan (Rohman, 2021, hlm. 210). Implementasi prinsip mediasi *hakam* ini terbukti efektif menekan angka perceraian yang disebabkan konflik fisik jika didukung oleh lembaga eksternal formal tersebut (Kamal, 2025, hlm. 22).

Solusi Kontemporer bagi Problem Gender Domestik: Rekonstruksi Hukum dan Sosial

Mengembangkan interpretasi tematik tentang anti-KDRT memiliki implikasi penting secara yuridis dan sosiologis dalam mengatasi ketimpangan gender di rumah melalui dua perubahan besar.

1) Dekonstruksi Teori Epistemologi Kepemimpinan Keluarga (Qawwamah)

Tafsir kontemporer menggeser paradigma dari *Qawwamah* yang berarti dominasi hegemonik menjadi *Qawwamah* yang bersifat fungsional dan manajerial, setara (Handoko & Mohamed, 2026, hlm. 336). Reorientasi makna kepemimpinan ini menuntut pembagian peran domestik yang adaptif sesuai perkembangan sosiologi keluarga modern (Syafi'i, 2020, hlm. 145). Analisis kata *wadribuhunna* menegaskan bahwa teladan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul perempuan ataupun pembantunya. Jika teks klasik membolehkan pukulan, itu hanya simbolis, seperti menggunakan sebatang siwak atau sapu tangan, tanpa menimbulkan rasa sakit atau luka (Azzahra, 2023, hlm. 56). Di era kontemporer, simbolisasi tersebut direkonstruksi menjadi tindakan tegas non-fisik, seperti evaluasi diri dan dialog terbuka antar pasangan.

2) Harmonisasasi Teologis dengan Kerangka Regulasi Modern (UU PKDRT)

Di Indonesia, produk tafsir tematik yang responsif gender ini berfungsi sebagai jembatan legitimasi teologis untuk memperkuat implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Konstruksi hukum pencegahan kekerasan domestik berbasis tafsir *maudhu'i* ini menciptakan keselarasan nilai kemanusiaan (Nasrullah & Fitriani, 2025, hlm. 60). Dari sudut pandang Teori Maqashid Syariah (Tujuan Hukum Islam), KDRT adalah pelanggaran berat terhadap dua prinsip utama, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan kehormatan serta keturunan (*hifz al-'ard wa al-nasl*) (Zulfikar, 2026, hlm. 18).

Karena itu, KDRT tidak lagi dilihat sebagai masalah domestik atau aib keluarga yang tabu diatur oleh hukum. Sebaliknya, sudah dikategorikan sebagai tindakan kriminal (*jarimah*) yang harus diberikan hukuman takzir oleh penguasa (*ulil amri*) guna menjaga kepentingan sosial (Rahmawati, Irham, & Haddad, 2026, hlm. 42). Implementasi riil dari prinsip mediasi *hakam* secara nyata juga terbukti efektif dalam mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh konflik fisik, terutama bila didukung lembaga eksternal formal seperti BP4 dan Pengadilan Agama (Kamal, 2025, hlm. 22). Tafsir kontemporer ini berhasil memecah dikotomi antara hukum agama dan hukum positif, sekaligus memberi perlindungan spiritual bagi para korban.

KESIMPULAN

Kekerasan teologi yang mendukung berlarut-larutnya kasus KDRT dapat diatasi melalui rekonstruksi Tafsir Tematik (Maudhu'i) yang berorientasi gender. Menurut kajian menyeluruh terhadap Al-Qur'an, hubungan domestik harus didasarkan pada rel kesalingan (mubadalah), keadilan, dan kasih sayang, yang tercermin dalam prinsip mu’asyarah bil ma’ruf. Strategi penyelesaian konflik keluarga dalam Islam lebih menitikberatkan pada dialog dan mediasi hukum (hakam), bukan pada kekerasan fisik atau psikologis. Dengan demikian, tafsir tematik yang anti-KDRT menjadi landasan teologis penting dalam meruntuhkan bias patriarki dan sekaligus menyediakan perlindungan keagamaan yang

kokoh bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, A. N. (2023). Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an (studi komparatif penafsiran Al-Qurthuby dan M. Quraish Shihab) (Tesis Magister tidak diterbitkan). Institut PTIQ, Jakarta.

Chaniago, A., & Saputra, E. (2022). Mengkaji bias gender mufasir klasik atas teks domestik. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 21(1), 45–60.

Fadilah, N. (2024). Reinterpretasi ayat-ayat relasi suami istri dalam dinamika ketahanan keluarga kontemporer. Jurnal Studi Gender dan Anak, 11(2), 112–127.

Faqih, M. (2019). Analisis gender & transformasi sosial (Cet. 15). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoko, A., & Mohamed, Z. A. (2026). Decolonization of domestic violence interpretation. Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 8(2), 336–353.

Hidayat, R. (2021). Dekonstruksi makna kata dharaba melalui pendekatan sosiolinguistik Al-Qur'an. Jurnal Kontemplasi: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 9(2), 189–204.

Istiqlaliyah, N. (2022). Legitimasi KDRT dalam tafsir: Studi kritis kata dharaba dalam QS. An-Nisa' ayat 34 (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Sunan Ampel, Surabaya.

Kamal, M. (2025). Implementasi konsep hakam dalam memitigasi angka perceraian akibat kekerasan fisik. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(1), 14–30.

Kodir, F. A. (2020). Tafsir mubadalah: Kaum muslim laki-laki dan perempuan berbincang tentang relasi gender. Cirebon: Marja.

Maimunah, S. (2023). Kritik atas teologi patriarki: Relevansi maqashid syariah dalam perlindungan hak perempuan di ruang domestik. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 22(1), 75–89.

Munir, A. (2018). Dinamika penyelesaian syiqaq: Studi efektivitas peran BP4 di Indonesia. Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(2), 99–115.

Nasrullah, M., & Fitriani, A. (2025). Konstruksi hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berbasis tafsir maudhu'i. Jurnal Syariah dan Hukum, 23(1), 55–72.

Rahmawati, S., Irham, M., & Haddad, H. (2026). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif tafsir tematik dan hukum positif Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2(1), 38–47.

Rohman, M. S. (2021). Rekonstruksi konsep sakinah dalam bingkai maqashid syariah kontemporer. Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Domestik, 14(2), 201–218.

Shihab, M. Q. (2016). Wawasan Al-Quran: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat. Bandung: Mizan.

Syafi'i, M. (2020). Reorientasi makna qawwamah dalam dinamika sosiologi keluarga modern. Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 143–156.

Wahyudi, T. (2024). Konsep mu'asyarah bil ma'ruf sebagai instrumen preventif pencegahan kekerasan psikis dan verbal. Jurnal Al-Mubadalah, 2(2), 88–103.

Zulfikar, F. (2026). Harmonisasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan maqashid syariah kontemporer. Jurnal Hukum dan Peradilan, 15(1), 12–28.